



BUPATI KERINCI

Sungai Penuh, 17 Desember 2020 M
Rabi'ul Akhir 1442 H

Nomor : 900/1207 /BPKPD-2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian buku Ranperda
tentang APBD dan Raperbup
tentang Penjabaran APBD
Kabupaten Kerinci TA. 2021

Kepada
Yth. Bapak Gubernur Jambi
Cq. Badan Keuangan Daerah
Provinsi Jambi.
di -
Jambi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada pasal 111 ayat (1) dijelaskan "rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi".

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan buku Ranperda tentang APBD dan buku Raperbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 (daftar terlampir), dan selanjutnya mohon kiranya Bapak berkenan untuk mengevaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah disampaikan dan terima kasih.



WAKIL BUPATI KERINCI

Ir. H. AMI TAHER.

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.